





PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN DI KAWASAN
TRANSMIGRASI DALAM RANGKA MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN

NOMOR : 31/P-PKTrans/HK.07.01/VIII/2020

NOMOR : 03/PKS/B/08/2020

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh (10-08-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. M.NURDIN : Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi yang berkedudukan di Gedung C Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SARWO EDHY : Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian yang berkedudukan di Gedung D Kementerian Pertanian, Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	


PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa pada tanggal 27 Januari 2020 telah ditandatangani Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pertanian dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 03/MoU/HK.220/M/1/2020 dan Nomor 01/M/KH.07.01/1/2020 tentang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berbasis Pertanian.
- b. bahwa PIHAK KESATU adalah Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan transmigrasi.
- c. bahwa PIHAK KEDUA adalah Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perluasan dan perlindungan lahan pertanian, pengembangan dan rehabilitasi irigasi tersier, fasilitasi pembiayaan, penyediaan pupuk dan pestisida, serta alat dan mesin pertanian prapanen sesuai dengan perundang-undangan pertanian.

Atas dasar hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kawasan Transmigrasi dalam rangka Mendukung Ketahanan Pangan dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melaksanakan program dan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pertanian prapanen mendorong produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di Kawasan Transmigrasi;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK dalam rangka percepatan pengembangan prasarana dan sarana pertanian prapanen dalam rangka mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan ekonomi masyarakat di Kawasan Transmigrasi.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pengembangan prasarana dan sarana pertanian prapanen mendukung peningkatan produksi, produktivitas dan/atau indek pertanaman di Kawasan Transmigasi;
- b. pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di Kawasan Transmigrasi; dan
- c. fasilitasi akses pembiayaan dan permodalan guna mendukung produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di Kawasan Transmigrasi.

PASAL 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:


- a. menyediakan data dan informasi eksisting serta kebutuhan prasarana dan sarana pertanian di Kawasan Transmigrasi bersama PIHAK KEDUA;
- b. memfasilitasi dan mengoordinasikan kerja sama melalui Lembaga Ekonomi (Gabungan Kelompok Tani, Lembaga Keuangan Mikro, Usaha Mikro Kecil dan Menengah/Wirausaha Transmigrasi, Badan Usaha Milik Desa Bersama) dengan pihak lainnya dalam rangka mendukung pengembangan Kawasan Transmigrasi;
- c. menyusun dan melaksanakan kebijakan, sinkronisasi dan koordinasi pengembangan produk unggulan kawasan perdesaan (Prukades) di Kawasan Transmigrasi.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyediakan data dan informasi eksisting serta kebutuhan prasarana dan sarana pertanian di Kawasan Transmigrasi bersama PIHAK KESATU;
- b. mengoordinasikan dan sinkronisasi program dan kegiatan pengembangan prasarana dan sarana pertanian prapanen di Kawasan Transmigrasi; dan
- c. memfasilitasi pengembangan prasarana dan sarana pertanian prapanen di Kawasan Transmigrasi.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang hasilnya dapat dipergunakan sebagai laporan pelaksanaan kegiatan dan bahan masukan untuk perencanaan program selanjutnya.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan dan evaluasi Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK dapat menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi masing-masing.

PASAL 6
FORCE MAJEURE

- (1) Tidak ada satu PIHAK pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap isi Perjanjian Kerja Sama ini apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya *forcé majeure*;
- (2) Hal-hal termasuk *forcé majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama adalah peristiwa atau kejadian di luar kekuasaan dan kemampuan manusia, termasuk antara lain diberlakukannya peraturan dan kebijakan pemerintah, bencana alam (seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor) sabotase, huru-hara, peperangan, dan epidemik;
- (3) Dalam hal terjadi *forcé majeure*, maka pada kesempatan pertama namun tidak melebihi 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya *forcé majeure* tersebut, PIHAK yang mengalami *forcé majeure* wajib memberitahukan secara tertulis/melalui telepon/faksimili atau sarana komunikasi tercepat lainnya terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai terjadinya peristiwa *forcé majeure* tersebut;
- (4) Keterlambatan/kelalaian PARA PIHAK dalam memberitahukan adanya *forcé majeure* tersebut mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut sebagai *forcé majeure* oleh PIHAK lainnya. Namun keterlambatan/kelalaian tidak sama sekali menyebabkan gugurnya kewajiban dan tanggung jawab PARA PIHAK sebelum terjadinya *forcé majeure* tersebut, dan seluruh kewajiban yang tertunda akibat *forcé majeure* wajib diselesaikan kembali;
- (5) Segala dan setiap permasalahan yang timbul akibat terjadinya *forcé majeure* diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (6) Semua kewajiban yang timbul atau diderita oleh satu PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini karena terjadinya *forcé majeure* bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

**PASAL 7
JANGKA WAKTU**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi setiap tahun sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK melakukan koordinasi atas rancangan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lama 2 (dua) bulan sebelum keinginan diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 8
KORESPONDENSI**

Setiap atau segala bentuk komunikasi dan korespondensi PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis ke alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi , Gedung C, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata Nomor 17 Jakarta Selatan, 12740

Telepon : 021-7987681

Email : Hotpktrans@gmail.com

PIHAK KEDUA

Sekretariat Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian, Gedung D Jalan Harsono RM Nomor 3 Ragunan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12550

Telepon : 021-7816082

Email : hukmaspsp@gmail.com

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

**PASAL 9
PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:



- (1) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir sesuai dengan jangka waktu berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dengan ketentuan 30 (tiga puluh) hari kalender harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (3) Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajiban dan telah ditegur oleh pihak lainnya secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender, maka pihak lainnya dapat memutuskan secara sepihak Perjanjian Kerja Sama ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 KUH Perdata.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan kebijakan pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang terbit kemudian.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana tersebut pada ayat (4), maka PARA PIHAK dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

**PASAL 10
ADENDUM**

Setiap perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini harus dilakukan secara tertulis berdasarkan persetujuan PARA PIHAK yang dituangkan dalam suatu perubahan (adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**PASAL 11
KETENTUAN LAIN**


- (1) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam rencana aksi dan/atau petunjuk pelaksanaan yang disusun berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dalam Perjanjian Kerja Sama ini dinyatakan batal oleh PARA PIHAK atau oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan, maka pernyataan batal tersebut tidak berpengaruh atas keabsahan Perjanjian Kerja Sama ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku.
- (3) Dalam hal terjadi/terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama dengan kesepakatan lisan maupun tertulis sebelum Perjanjian Kerja Sama berlaku, maka yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat guna kepentingan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.



PIHAK KEDUA,



SARWO EDHY

PIHAK KESATU,



PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

PASAL 12
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat guna kepentingan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.


PIHAK KEDUA,



SARWO EDHY

PIHAK KESATU,



PARAF	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	